

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMEDANG



Ir. H. AMIM, MM
NIP. 196209091990021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	30
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	42
2.1 Perencanaan Strategis	42
2.2 Perjanjian Kinerja.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 Capaian Kinerja	50
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	61
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Perbaikan Kedepan	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan bidang pangan. Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan Bupati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas, 5 (lima) Bidang, 30 (tiga puluh) UPTD dan Jabatan Fungsional, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dinas membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- b. Setiap Bidang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - i. Bidang Tanaman Pangan membawahi Seksi Serealia, Seksi Palawija dan Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha.
 - ii. Bidang Hortikultura membawahi Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayuran dan Biofarmaka dan Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha.
 - iii. Bidang Perkebunan membawahi Seksi Tanaman Tahunan, Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar dan Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.

- iv. Bidang Sumber Daya membawahi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida dan Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.
 - v. Bidang Ketahanan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan.
- c. UPT terdiri dari 26 UPTD Wilayah Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tersebar di 26 kecamatan dan 4 UPT Teknis, yaitu UPT Benih Padi dan Palawija Ujungjaya, UPT Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong, UPT Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dan UPT Agrobisnis Tembakau.
- d. Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Penyuluh Pertanian.

2.1.2. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, dengan uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, penganggaran, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan aset Dinas;
- b. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian serta mengawasi pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- c. menetapkan kebijakan sentra komoditas pertanian, sasaran aeral tanam dan luas baku lahan pertanian serta mengawasi pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian serta pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
- d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan insfastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
- e. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air serta perkumpulan petani pemakai air tanah, bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- f. mengawasi pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran pupuk dan pestisida, dan mengawasi pelaksanaan pengawasan pengadaaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;

- g. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengawasi bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin pertanian;
- i. menetapkan kebijakan pengaturan penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih;
- j. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantau benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan;
- k. mengawasi pelaksanaan pengujian dan penyebaranluasan benih varietas unggul dan mengawasi perbanyakan dan penyaluran mata tempel;
- l. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk, pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih swasta;
- m. menetapkan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang pertanian dan mengawasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- n. mengawasi pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pengelolaan pembiayaan/kredit, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi tanaman;
- o. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan OPT /fenomena iklim;
- p. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi dan produktifitas, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil tanaman;
- q. mengawasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pelaksanaan studi dan pelaksanaan Amdal/UKL-UPL serta pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha;
- r. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
- s. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman;
- t. mengawasi pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu hasil pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman;
- u. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar tanaman;

- v. mengawasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha dan pembangunan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil;
- w. menetapkan dan mengawasi penyusunan statistik bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- x. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- y. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan petani dan pekebun;
- z. mengawasi pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- aa. mengawasi prasarana pertanian;
- bb. mengawasi penggunaan sarana pertanian;
- cc. mengawasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di daerah;
- dd. mengawasi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah;
- ee. mengawasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- ff. mengawasi pengelolaan cadangan pangan daerah;
- gg. mengawasi penentuan harga minum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
- hh. mengawasi pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- ii. merumuskan peta krentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- jj. mengawasi penanganan kerawanan pangan daerah;
- kk. mengawasi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencangkup dalam daerah;
- ll. mengawasi keamanan pangan segar;
- mm. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian;
- nn. menetapkan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan pengembangan UPTD;
- oo. merumuskan kebijakan dan koordinasi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- pp. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- qq. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas diatas, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibantu oleh :

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Tanaman Pangan;

- c. Kepala Bidang Hortikultura;
- d. Kepala Bidang Sumberdaya;
- e. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- f. Kepala Bidang Perkebunan;
- g. Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
- i. Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- j. Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- k. Kepala UPTD Agribisnis Tembakau; dan
- l. Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, kehumasan, keuangan, aset dan rencana kerja dinas. Uraian tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang sumberdaya, bidang ketahanan pangan dan bidang perkebunan;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
- c. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- d. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
- e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
- f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
- i. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- j. merumuskan laporan dan kinerja dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas diatas, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Program;
- b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

2.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dengan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja dan pelaporan dinas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- d. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. menyusun laporan dan kinerja dinas;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dengan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, aset dan sarana kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan melaksanakan administrasi pegawai pada dinas;
- b. menyusun kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- c. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
- d. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
- e. menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
- g. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dengan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;

- c. melaksanakan pelaporan keuangan dinas;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang tanaman pangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan penetapan kawasan pengembangan tanaman pangan, sasaran luas tanam dan luas panen serta peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih tanaman pangan;
- c. mengendalikan pelaksanaan dan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantau benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan tanaman pangan ;
- d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul tanaman pangan;
- e. mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih tanaman pangan swasta;
- f. merumuskan dan mengendalikan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang tanaman pangan ;
- g. mengendalikan pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, analisis dampak kerugian OPT tanaman pangan/fenomena iklim;
- h. mengendalikan penyebaran informasi keadaan serangan OPT tanaman pangan /fenomena iklim dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT tanaman pangan /fenomena iklim;
- i. mengendalikan penyediaan dukungan eradikasi tanaman dan bagian tanaman pangan;
- j. mengendalikan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi serangan OPT tanaman pangan/fenomena iklim;
- k. merumuskan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
- l. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi tanaman pangan;
- m. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil tanaman pangan;

- n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan;
- o. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program tanaman pangan pemerintah;
- p. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan;
- q. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan;
- r. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar tanaman pangan;
- s. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil produksi/pemasaran hasil tanaman pangan;
- t. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi bidang tanaman pangan;
- u. merumuskan kebijakan dan mengendalikan penyusunan statistik bidang tanaman pangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Serealia;
- b. Kepala Seksi Palawija; dan
- c. Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha.

3.1. Seksi Serealia

Seksi Serealia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Serealia dengan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman serealia, dengan uraian tugas Kepala Seksi Serealia adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman serealia;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengaturan penggunaan benih, pemberian izin produksi benih dan sentra produksi benih tanaman serealia;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman serealia;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih tanaman serealia antar lapang;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan benih serealia dari luar negeri;

- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan tanaman sereal;ia;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan sereal;ia;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam sereal;ia;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil serta perlakuan terhadap tanaman sereal;ia;
- j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman sereal;ia;
- k. melaksanakan pengembangan informasi tanaman sereal;ia;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman sereal;ia dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3.2. Seksi Palawija

Seksi Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Palawija yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman palawija. Uraian tugas Kepala Seksi Palawija adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman palawija;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih, pemberian izin produksi benih dan sentra produksi benih tanaman palawija;
- c. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman palawija;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih tanaman palawija antar lapang;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan benih palawija dari luar negeri;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan tanaman palawija;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan tanaman palawija;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam tanaman palawija;
- i. melaksanakan fasilitasi sarana produksi peningkatan produksi dan mutu hasil serta perlakuan tanaman palawija;
- j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman palawija;
- k. melaksanakan pengembangan informasi tanaman serelia;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman serelia dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3.3. Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha

Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengendalian OPT dan bina usaha tani tanaman pangan. Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang tanaman pangan;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, analisis dampak kerugian OPT tanaman pangan/fenomena iklim;
- c. melaksanakan analisa penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT tanaman pangan/fenomena iklim;
- d. melaksanakan fasilitasi eradikasi tanaman dan bagian tanaman pangan;
- e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif serangan hama penyakit tanaman pangan/fenomena iklim;
- f. melaksanakan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
- g. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi tanaman pangan;
- h. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program tanaman pangan pemerintah;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu pengolahan hasil tanaman pangan;
- m. melaksanakan analisis usaha tani dan nilai kehilangan hasil produksi tanaman pangan;
- n. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- o. melaksanakan dan fasilitasi pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar tanaman pangan;

- p. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura oleh seorang Kepala Bidang Hortikultura yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas kegiatan bidang Hortikultura. Uraian tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman hortikultura;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih hortikultura;
- c. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantauan benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan hortikultura;
- d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul hortikultura;
- e. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih hortikultura swasta;
- f. merumuskan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang hortikultura;
- g. mengendalikan pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, pengendalian serta analisis dampak kerugian OPT hortikultura /fenomena iklim;
- h. merumuskan pengaturan dan mengendalikan penyebaran informasi keadaan serangan OPT hortikultura /fenomena iklim dan rekomendasi dan mengendalikan pemantauan serta pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber opt hortikultura /fenomena iklim;
- i. mengendalikan penyediaan dukungan sarana prasarana pengendalian OPT dan eradikasi tanaman hortikultura;
- j. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pengelolaan pembiayaan/kredit, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi hortikultura;
- k. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi dan produktifitas, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil hortikultura;

- l. mengendalikan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pelaksanaan studi dan pelaksanaan amdal/ukl-upl serta pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha hortikultura;
- m. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program tanaman pangan pemerintah;
- n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil hortikultura;
- o. mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu hasil pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil hortikultura;
- p. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar hortikultura;
- q. mengendalikan pelaksanaan pengadaan pengembangan sarana, pembangunan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil hortikultura;
- r. merumuskan kebijakan dan mengendalikan penyusunan statistik bidang hortikultura; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Buah Buahan dan Tanaman Hias;
- b. Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka; dan
- c. Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha.

4.1. Seksi Buah Buahan dan Tanaman Hias

Seksi Buah Buahan dan Tanaman Hias dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Buah Buahan dan Tanaman Hias yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman buah buahan dan tanaman hias. Uraian tugas Kepala Seksi Buah Buahan dan Tanaman Hias adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas buah buahan dan tanaman hias;
- b. melaksanakan bimbingan identifikasi dan diterminasi pohon induk buah buahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih/bibit, pemberian izin produksi benih/bibit dan produksi buah buahan dan tanaman hias;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan pedoman pembenihan/pembibitan buah buahan dan tanaman hias;

- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengujian benih dan penyebarlausan benih serta pencatatan benih dari luar negeri;
- f. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan peredarandan penggunaan benih serta penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan buah buahan dan tanaman hias;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan/pembibitan buah buahan dan tanaman hias;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis pengelolaan usaha tani buah buahan dan tanaman hias;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam buah buahan dan tanaman hias;
- j. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi dan mutu hasil buah buahan dan tanaman hias;
- k. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu buah buahan dan tanaman hias;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman buah buahan dan tanaman hias dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4.2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka

Seksi Sayuran dan Biofarmaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman sayuran dan biofarmaka. Uraian tugas Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman sayuran dan biofarmaka;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih/bibit, pemberian izin produksi benih/bibit dan produksi tanaman sayuran dan biofarmaka;
- c. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan/pembibitan sayuran dan biofarmaka;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan benih/bibit sayuran dan biofarmaka dari luar negeri;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peredarandan penggunaan benih serta penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan tanaman sayuran dan biofarmaka;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi perbenihan/pembibitan tanaman sayuran dan biofarmaka;
- g. melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis pengelolaan usaha tani sayuran dan biofarmaka;

- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam sayuran dan biofarmaka;
- i. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi dan mutu hasil buah buahan dan tanaman hias;
- j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman sayuran dan biofarmaka dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4.3. Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha

Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengendalian OPT dan bina usaha tani hortikultura. Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis indentifikasi, pengamatan, peramalan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT Tanaman Hortikultura;
- b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan penyusunan kebijakan, norma, prosedur, standar pengendalian OPT tanaman hortikultura dan penanganan banjir serta kekeringan tanaman hortikultura;
- c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data untuk pelaporan dan bahan koordinasi serta kebijakan fasilitasi pengendalian OPT tanaman hortikultura;
- d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data untuk pelaporan dan bahan koordinasi serta kebijakan fasilitasi penanganan banjir dan kekeringan tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian OPT tanaman hortikultura dan penanganan banjir serta kekeringan;
- f. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi usaha dan ijin serta rekomendasi usaha tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standar, prosedur penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi usaha dan ijin serta rekomendasi usaha tanaman hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan analisis usaha tani dan nilai kehilangan hasil produksi tanaman hortikultura;

- i. melaksanakan monitoring, fasilitasi bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi dan ijin serta rekomendasi usaha tanaman Hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya

Bidang Sumberdaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumberdaya, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang sumberdaya pertanian. Uraian tugas Kepala Bidang Sumberdaya adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan penetapan kebijakan, pedoman, bimbingan dan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi serta pengendalian lahan pertanian;
- b. mengendalikan pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- c. merumuskan penetapan kebijakan sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan pertanian;
- d. mengendalikan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
- e. merumuskan penetapan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
- f. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air serta perkumpulan petani pemakai air tanah;
- h. mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- i. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran, pengawasan pengadaan, peredaran serta penggunaan pupuk dan pestisida;
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengendalikan bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
- k. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin pertanian;
- l. merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan manajemen, materi, metode, sarana dan sumberdaya manusia penyuluhan pertanian;

- m. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan petani;
- n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- o. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian;
- p. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi dan pendokumentasian bidang sumberdaya pertanian;
- q. merumuskan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang sumberdaya dan mengawasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang sumberdaya; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Sumberdaya dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida; dan
- c. Kepala Seksi Kelembagaan, SDM Pertanian dan Penyuluhan.

5.1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air. Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. melaksanakan fasilitasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perumusan Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan sentra komoditas pertanian;

- i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan bimbingan, pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengawasan menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- m. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- n. melaksanakan penyusunan laporan, pendokumentasian kegiatan dan pengembangan informasi pengelolaan lahan dan air; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5.2. Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida

Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan alat mesin, pupuk dan pestisida. Uraian tugas Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin pertanian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penerapan standar mutu alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan analisis teknis, sosial dan ekonomi alat dan mesin pertanian;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida;
- k. melaksanakan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk dan pestisida;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan unit usaha pupuk dan pestisida;

- m. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- n. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan ketersediaan pupuk dan pestisida;
- o. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan standar pupuk dan pestisida;
- p. melaksanakan pengembangan informasi pengelolaan pupuk dan pestisida; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5.3. Seksi Kelembagaan, SDM Pertanian dan Penyuluhan

Seksi Kelembagaan, SDM Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan, SDM Pertanian dan Penyuluhan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan kelembagaan, sumberdaya manusia pertanian dan penyuluhan. Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan, SDM Pertanian dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data kelembagaan petani, sumberdaya manusia pertanian, dan sumberdaya penyuluhan pertanian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan petani dan pengembangan penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan teknis pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan pedoman, norma, prosedur dan standar teknis pengembangan sumberdaya manusia pertanian, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan penyuluhan tingkat Kabupaten;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan materi dan metode penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi dan dokumentasi pengembangan kelembagaan petani, sumberdaya manusia pertanian dan penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi monitoring, supervisi evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan petani, sumberdaya manusia pertanian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam

melaksanakan kegiatan bidang ketahanan pangan. Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan, dan distribusi pangan;
- b. merumuskan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kerawanan pangan;
- c. merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi konsumsi dan keamanan pangan;
- d. merumuskan penyiapan pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. merumuskan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. merumuskan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- h. merumuskan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- i. merumuskan penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- j. merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- k. merumuskan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- l. merumuskan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- m. merumuskan penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah daerah;
- n. merumuskan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- o. merumuskan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan

- p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Kepala Seksi Konsumsi Pangan ; dan
- c. Kepala Seksi Keamanan Pangan.

6.1. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan Pangan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan. Uraian tugas Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi, harga, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan, distribusi, harga, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan distribusi, harga, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, distribusi, harga, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;
- n. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- o. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- q. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- r. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- s. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;
- t. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- u. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- v. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- w. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- x. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

6.2. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Konsumsi Pangan dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang konsumsi pangan. Uraian tugas Kepala Seksi Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian konsumsi, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- g. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- h. melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- n. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- p. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

6.3. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keamanan Pangan, dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang keamanan pangan. Uraian tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- h. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- i. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi keamanan pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

7. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan, dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang perkebunan. Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan penetapan sasaran areal, kebutuhan sarana dan prasarana produksi perkebunan;
- b. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penerapan standar mutu produksi, sertifikasi dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman perkebunan;
- c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan serta bencana alam dan penanggulangannya;
- d. merumuskan dan mengendalikan pemberian rekomendasi dan perizinan usaha perkebunan;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air perkebunan;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, pelayanan sarana dan prasarana produksi perkebunan;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- i. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi perkebunan;
- j. mengendalikan pelaksanaan penyusunan statistik perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Tanaman Tahunan;
- b. Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan
- c. Kepala Seksi pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.

7.1. Seksi Tanaman Tahunan

Seksi Tanaman Tahunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tanaman Tahunan, dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tanaman tahunan. Uraian tugas Kepala Seksi Tanaman Tahunan sebagai berikut:

- a. menyusun sasaran areal, produksi, produktifitas dan mutu produksi tanaman tahunan;
- b. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman tahunan;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pengadaan, penggunaan sarana produksi tanaman tahunan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan, pengawasan, peredaran benih, sertifikasi dan penggunaan benih tanaman tahunan;
- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman tahunan;

- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air perkebunan;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi tanaman tahunan;
- i. melaksanakan penyusunan statistik perkebunan tanaman tahunan;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi kaji terap teknologi tanaman tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

7.2. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar

Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar, dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tanaman semusim dan penyegar. Uraian tugas Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar sebagai berikut:

- a. menyusun sasaran areal, produksi, produktifitas dan mutu produksi tanaman semusim dan penyegar;
- b. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman semusim dan penyegar;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan intensifikasi,ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman semusim dan penyegar;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan sarana produksi semusim dan penyegar;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan, pengawasan, peredaran benih, sertifikasi dan penggunaan benih tanaman semusim dan penyegar;
- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis tanaman semusim dan penyegar;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air untuk tanaman semusim dan penyegar;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi tanaman semusim dan penyegar;
- i. melaksanakan penyusunan statistik perkebunan tanaman semusim dan penyegar;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi kaji terap teknologi tanaman semusim dan penyegar; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

7.3. Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha

Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha. Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengeolahan data serangan OPT perkebunan;
- b. menyusun bahan kebijakan, pedoman, norma, standar dan prosedur teknis pengamatan dan penanggulangan serangan OPT perkebunan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serangan OPT Perkebunan;

- d. melaksanakan dan memfasilitasi pengamatan, peramalan dan penanggulangan serangan OPT perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dan perizinan usaha perkebunan;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan manajemen usaha tani dan kemitraan/ pola kerjasama usaha tani bidang perkebunan;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan usaha dan kerjasama kemitraan bidang perkebunan.
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan standar pengolahan, penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pemasaran, promosi dan peyebarluasan informasi pasar hasil perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari 26 unit wilayah tugas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas teknis pertanian dan ketahanan pangan. Uraian tugas Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. menyusun strategi dan usulan kebutuhan lahan pertanian untuk pengembangan produksi pertanian dan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pertanian dan ketahanan pangan;
- d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan tugas pokok membantu Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan

ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Benih Padi dan Palawija Ujungjaya

UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya, tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang benih padi dan palawija. Uraian tugas Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
- b. menyusun kebutuhan benih padi dan palawija;
- c. melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih padi dan palawija;
- d. melaksanakan pengujian benih padi dan palawija;
- e. melaksanakan distribusi benih padi dan palawija;
- f. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan padi dan palawija;
- g. melaksanakan pembinaan penangkar benih padi dan palawija;
- h. melaksanakan pengawasan dan mengendalikan pembenihan padi dan palawija yang dikembangkan masyarakat;
- i. merumuskan bahan kebijakan pemberian sertifikasi benih padi dan palawija; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dalam melaksanakan kegiatan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya ;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan

- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong

UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong dipimpin oleh Kepala Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong, dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis pembenihan hortikultura dan pembibitan perkebunan. Uraian tugas Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- b. menyusun kebutuhan benih hortikultura dan bibit perkebunan;
- c. melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih hortikultura dan pembibitan perkebunan;
- d. melaksanakan pengujian benih hortikultura dan pembibitan perkebunan;
- e. melaksanakan distribusi benih hortikultura dan bibit perkebunan;
- f. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan hortikultura dan pembibitan perkebunan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembenihan hortikultura dan pembibitan perkebunan yang dikembangkan masyarakat;
- h. merumuskan bahan kebijakan pemberian sertifikasi benih hortikultura dan bibit perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- c. melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih hortikultura dan pembibitan perkebunan;

- d. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dipimpin oleh Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang, dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang. Uraian tugas Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
- b. menyusun kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- c. melaksanakan kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi pertanian;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- e. melaksanakan fasilitasi penyebaran informasi hasil kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi pertanian;
- f. melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi hasil kajian pengembangan teknologi; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala UPT Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dengan tugas pokok membantu Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPT Kawasan Agroteknobisnis Sumedang. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Agrobisnis Tembakau

UPTD Agrobisnis Tembakau dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam

melaksanakan tugas teknis agribisnis tembakau. Uraian tugas Kepala UPT Agribisnis Tembakau adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Agribisnis Tembakau;
- b. melaksanakan pendataan dan pengendalian agribisnis tembakau;
- c. menyusun dan merumuskan kebutuhan agribisnis tembakau;
- d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan agribisnis tembakau;
- e. menyusun dan merumuskan standar manajemen agribisnis tembakau; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas di atas, Kepala UPTD Agribisnis Tembakau dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Agribisnis Tembakau dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Agribisnis Tembakau. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Agribisnis Tembakau adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Agribisnis Tembakau ;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Agribisnis Tembakau;
- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

13. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional tersebut adalah Penyuluh Pertanian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Uraian tugas berdasarkan jenis jabatan dan jenjang jabatan yang diembannya sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

14.1 Permasalahan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi

dasar perbaikan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani
2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani
3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani
4	Bidang Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana prasarana pertanian 2. Rendahnya minat pemuda/i untuk bertani
5	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua komoditas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (kecuali padi dan jagung) 2. Pola konsumsi masyarakat belum memenuhi B2SA

14.2 Isu Strategis

Hingga tahun 2020 pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya untuk mengetahui isu- isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan enam aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Tanaman Pangan;
- 2) Permasalahan dalam Holtikultura;
- 3) Permasalahan dalam Perkebunan;
- 4) Permasalahan dalam Sumber Daya Pertanian;
- 5) Permasalahan dalam Ketahanan Pangan;
- 6) Permasalahan dalam Sekretariat Dinas.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu dan produktifitas tanaman serelia dan palawija;2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam;3. Masih tingginya kehilangan hasil akibat penanganan panen, serangan Hama Penyakit Tanaman dan dampak pengaruh iklim;4. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan;5. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.	1. Belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul bermutu; 2. Belum terjaminnya mutu produksi; 3. Belum optimalnya produktivitas komoditas hortikultura; 4. Masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan dampak pengaruh iklim serta penanganan pasca panen; 5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk unggulan daerah. 	
3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan; 2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan perkebunan; 3. Belum optimalnya produktivitas komoditas perkebunan; 4. Masih tingginya gangguan hama penyakit komoditas perkebunan; 5. Masih rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam penanganan budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; 6. Belum memadainya sarana dan prasarana budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. 	
4	Bidang Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya secara optimal sarana prasarana infrastruktur pertanian baik kuantitas maupun kualitas; 2. Belum ada regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, banyaknya pengembangan wilayah perumahan, 3. Belum terpenuhinya secara optimal alat mesin pertanian baik kuantitas maupun kualitas untuk percepatan tanam, penanggulangan kekurangan tenaga kerja serta pengamanan produksi; 4. Belum optimalnya kapasitas kerja alat mesin pertanian; 5. Tingginya resiko usahatani yang mengakibatkan kegagalan panen; 6. Penyaluran pupuk bersubsidi masih belum memenuhi kaidah ENAM TEPAT (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat 	

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>tempat).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Masih rendahnya kualitas SDM petani; 8. Masih rendahnya minat dan kesadaran petani untuk berkelompok; 9. Masih rendahnya insentif dan disinsentif buruh tani, baik berupa fasilitas sarana produksi, keterampilan sehingga kesejahteraan buruh tani masih rendah; 10. Masih rendahnya dinamika kelembagaan tani; 11. Belum dinamisnya kelembagaan penyuluhan petani; 12. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja penyuluhan; 13. Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan 14. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh. 	
5	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; 2. Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah; 3. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah; 4. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok; 6. Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan. 7. Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan 8. Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi; 9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras; 10. Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat; 11. Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting); 12. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang; 13. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal karena kurun waktu 2014-2018, fokus pemanfaatan lahan untuk komoditas pajale; 14. Belum optimalnya pemanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga;</p> <p>15. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin dan bakteri fatogen yang berbahaya bagi tubuh manusia;</p> <p>16. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk pangan;</p>	
6	Sekretariat Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi organisasi; 2. Kurangnya jumlah SDM aparatur; 3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur; 4. Belum optimalnya prosedur kerja yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik; 5. Belum optimalnya sarana teknologi dan informasi; dan 6. Belum adanya database yang valid untuk perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang. 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Isu belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

2. Isu belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan sehingga mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan daerah.

Peluang pelayanan di bidang ketahanan pangan adalah Kabupaten Sumedang salah satu pemasok pangan utama di Jawa Barat, konsumen pangan paling tinggi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, daya saing daerah yang mampu menarik investasi, daya tarik pariwisata agribisnis di Kabupaten Sumedang, dan potensi pengembangan wilayah agribisnis.

Adapun tantangannya adalah masih terfokus pada peningkatan produksi pangan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*); tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani; masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal; terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi dan penetapan standar pangan yang semakin ketat.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

1.5.1 Petugas

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, dukungan sumber daya petugas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebanyak 474 Orang, terdiri dari 254 orang PNS dan 220 orang Non PNS. Secara lengkap rincian komposisinya sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	474	Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang,
	PNS	254	
1	Pejabat Struktural	85	

2	Fungsional Umum	69	Eselon III/b 5 orang, Eselon IV/a 48 orang, Eselon IV/b 30 orang
3	Fungsional Penyuluh Pertanian	72	
4	Fungsional POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)	8	
5	Fungsional BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)	2	
	Non PNS	220	
6	Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Petanian (THL-TBPP)	105	
8	Tenaga Harian Lepas –POPT (THL-POPT)	29	
9	Honorar/Sukarelawan	86	

2.1.3. Aset / Modal

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja, diantaranya aset lahan/tanah, bangunan kantor, kendaraan operasional, alat mesin dan lain-lain. Adapun data aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dapat dilihat seperti dibawah ini :

A. Tanah

Luas tanah sebagai aset dinas seluruhnya seluas 101.719,40 m²/18 kapling yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dengan rincian luas sebagai berikut :

Tabel 2. Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Uraian	Lokasi/Kec	Luas (m ²)
1.	Tanah Kantor Dinas Jl. P. Kornel No. 307	Sumedang Selatan	1.205,8
2.	Tanah Kantor Dinas Jl. P. Kornel No. 119	Sumedang Selatan	1.975
3.	Tanah UPTD Balai Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan	Rancakalong	6.750,8
4.	Tanah UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Ujungjaya	Ujungjaya	61.232,8

5.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Sumedang Utara	Sumedang Utara	1.148
6.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Tanjungsari	Tanjungsari	3.052,76
7.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Rancakalong	Rancakalong	693
8.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Paseh	Paseh	5.230
9.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Cimalaka	Cimalaka	472
10.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Buahdua	Buahdua	1.918
11.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Situraja	Situraja	6.175
12.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Darmaraja	Darmaraja	3.400
13.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Wado	Wado	2.275
14.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Jatigede	Jatigede	2.800
15.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Tomo	Tomo	960,94
16.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	205,30
17.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Tanjungmedar	Tanjungmedar	560
18.	Tanah UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Wilayah Jatinangor	Jatinangor	150
Jumlah			92.826,40

B. Bangunan Kantor

Jumlah bangunan kantor pada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebanyak 32 unit yang tersebar di 26 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Aset Bangunan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Nama Kantor	Jumlah
1	Kantor Dinas Jl. Pangeran Kornel No. 307	1 unit
2	Kantor Dinas Jl. Pangeran Kornel No. 119	1 unit
3	Kantor UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Ujungjaya	1 unit
4	Kantor UPTD Balai Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan	1 unit
5	Kantor UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang	1 unit
6	Kantor UPTD Agrobisnis Tembakau Tanjungsari	1 unit
7	Bangunan Komplek Pasar Tembakau Tanjungsari	1 unit
8	Kantor UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah	25 unit
Jumlah		32 unit

C. Kendaraan Operasional

Jumlah kendaraan operasional dinas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan seluruhnya sebanyak 278 unit, terdiri dari roda 2 sebanyak 265 unit, roda 3 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 11 unit dengan kondisi fisik sebagai berikut:

Tabel 4. Aset Kendaraan Operasional/Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Kendaraan Operasional Dinas	Jumlah	Kondisi Fisik		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Roda 2	265	243	-	22
2	Roda 3	2	1	-	1
3	Roda 4	11	11	-	-
	Jumlah	278	255	-	23

D. Sarana dan Peralatan Kerja

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 5. Aset Sarana dan Peralatan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Nama Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer PC	72 unit	Baik
2	Laptop	17 unit	Baik
3	Printer	29 unit	Baik

E. Petani

Jumlah petani yang bergerak di bidang usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sampai tahun 2016 sebanyak 275.932 orang, terdiri dari Petani Pemilik Penggarap 177.270 orang, Petani Penggarap 42.471 orang dan buruh tani 56.191 orang.

F. Kelembagaan Petani

Sampai dengan tahun 2016, jumlah kelompok tani di Kabupaten Sumedang sebanyak 2.828 kelompok tani yang tersebar di 270 Desa dan 7 Kelurahan. Dinamika kelompok tani yang ada tercermin pada Kelas Kemampuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Aset Kelembagaan Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016

NO	Basis Penumbuhan/Usaha Komoditas	Jumlah Kelompok Tani	Kelas Kemampuan			
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Tanaman Pangan dan Hortukultura	2.482	760	1.176	72	1
2	Perkebunan	346	64	126	9	-
	Jumlah	2.828	824	1.302	81	1

Sedangkan kelompok tani yang sudah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016 sebanyak 2.019 kelompok tani.

Dalam rangka mengembangkan kerjasama antar kelompok untuk memecahkan bersama permasalahan usaha tani, sesuai tahapannya kelompok tani didorong dan dibina menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sampai dengan Tahun 2014 Gapoktan telah tumbuh disetiap Desa/Kelurahan, sehingga jumlah Gapoktan yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 287 Gapoktan.

Selain kelembagaan tersebut diatas, telah tumbuh dan berkembang kelembagaan lainnya yang berperan sebagai mitra kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diantaranya :

- a. KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
- b. UPJA (Usaha Pengelola Jasa Alat Mesin Pertanian)
- c. ACI (Asosiasi Cabai Indonesia) Sumedang
- d. P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Mitra Cai
- e. Koptan (Koperasi Tani)
- f. IPBB (Ikatan Penanggungkar Benih dan Bibit)
- g. APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia)
- h. APKI (Asosiasi Petani Kopi Indonesia)
- i. MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-3 yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian
		Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok	Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan *good agriculture practices* (GAP);
3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;
4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;
6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);
8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.
10. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;
12. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
13. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;
14. Daerah rawan pangan (*stunting*) yang diintervensi;
15. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	1. Memantapkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada daerah sentra produksi 2. Menumbuhkan dan mengembangkan daya dukung prasarana, sarana produksi, infrastruktur, alat mesin dan pengelolaan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Membenahi dan memberdayakan peran dan fungsi kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan 4. Mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan Mengembangkan dan memantapkan kompetensi petugas dinas	1. Peningkatan luas tanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 2. Peningkatan bantuan bibit unggul dan pendampingan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pembinaan penangkar benih 3. Perbaikan Manajemen Usahatani 4. Penurunan kehilangan hasil panen/loosis 5. Penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak bencana alam 6. Inovasi teknologi pertanian melalui implementasi GAP dan PHT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 7. Pengembangan budidaya ramah lingkungan/organik 8. Peningkatan volume dan kualitas pembangunan sumber-sumber air pertanian: sumur tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, pintu air, long storage, pipanisasi 9. Peningkatan volume dan kualitas pembangunan jalan pertanian 10. Peningkatan penyediaan jumlah alsintan pra panen/budidaya 11. Penataan registrasi kelompok tani dan updating kelembagaan tani 12. Penilaian kelas kemampuan kelompok Peningkatan mutu pembinaan dan pemberdayaan Kelompok 13. Peningkatan mutu materi, alat bantu dan metode penyuluhan 14. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan 15. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan 16. Peningkatan mutu penilaian angka kredit point penyuluh pertanian 17. Pemberian penghargaan bagi petani, kelompok tani dan petugas Peningkatan mutu latihan, kujungan dan supervisi ke kelompok

<p>2</p>	<p>1. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, biofarmaka, tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan dukungan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta fasilitasi alat dan mesin</p> <p>Mengembangkan kapasitas, kualitas dan keragaman produk olahan bagi pengolah hasil bahan baku asal pangan, buah-buahan, sayuran, biofarmaka tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan dukungan perbaikan manajemen, sertifikasi, pemasaran hasil, promosi, standarisasi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dan fasilitasi alat dan mesin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Good Handling Practice (GHP) dan Prima Tani Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Mendorong penumbuhan pengolah hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Memberdayakan peningkatan kapasitas usaha pengolah hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 4. Mendorong dan fasilitasi sertifikasi hasil olahan olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 5. Fasilitasi alat dan sarana peningkatan mutu, kemasan dan standar kesehatan olahan Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 6. Fasilitasi pemasaran, promosi dan pameran hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 7. Penumbuhan dan Pengembangan Kemitraan usaha Penumbuhan dan pengembangan usahatani terpadu
<p>3</p>	<p>Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang kuat dan mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pangan; 2. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 3. Meningkatkan sistem kelembagaan pangan dan infrastruktur; 4. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); <p>Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan.</p>

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	<p>5. Memantapkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada daerah sentra produksi</p> <p>6. Menumbuhkan dan mengembangkan daya dukung prasarana, sarana produksi, infrastruktur, alat mesin dan pengelolaan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>7. Membenahi dan memberdayakan peran dan fungsi kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan</p> <p>8. Mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan</p> <p>Mengembangkan dan memantapkan kompetensi petugas dinas</p>	<p>18. Peningkatan luas tanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,</p> <p>19. Peningkatan bantuan bibit unggul dan pendampingan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pembinaan penangkar benih</p> <p>20. Perbaikan Manajemen Usahatani</p> <p>21. Penurunan kehilangan hasil panen/losis</p> <p>22. Penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak bencana alam</p> <p>23. Inovasi teknologi pertanian melalui implementasi GAP dan PHT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>24. Pengembangan budidaya ramah lingkungan/organik</p> <p>25. Peningkatan volume dan kualitas pembangunan sumber-sumber air pertanian: sumur tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, pintu air, long storage, pipanisasi</p> <p>26. Peningkatan volume dan kualitas pembangunan jalan pertanian</p> <p>27. Peningkatan penyediaan jumlah alsintan pra panen/budidaya</p> <p>28. Penataan registrasi kelompok tani dan updating kelembagaan tani</p> <p>29. Penilaian kelas kemampuan kelompok Peningkatan mutu pembinaan dan pemberdayaan Kelompok</p> <p>30. Peningkatan mutu materi, alat bantu dan metode penyuluhan</p> <p>31. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan</p> <p>32. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan</p> <p>33. Peningkatan mutu penilaian angka kredit point penyuluh pertanian</p> <p>34. Pemberian penghargaan bagi petani, kelompok tani dan petugas</p> <p>Peningkatan mutu latihan, kunjungan dan supervisi ke kelompok</p>

<p>2</p>	<p>2. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, biofarmaka, tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan dukungan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta fasilitasi alat dan mesin</p> <p>Mengembangkan kapasitas, kualitas dan keragaman produk olahan bagi pengolah hasil bahan baku asal pangan, buah-buahan, sayuran, biofarmaka tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan dukungan perbaikan manajemen, sertifikasi, pemasaran hasil, promosi, standarisasi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dan fasilitasi alat dan mesin</p>	<p>8. Penerapan Good Handling Practice (GHP) dan Prima Tani Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>9. Mendorong penumbuhan pengolah hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>10. Memberdayakan peningkatan kapasitas usaha pengolah hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>11. Mendorong dan fasilitasi sertifikasi hasil olahan olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>12. Fasilitasi alat dan sarana peningkatan mutu, kemasan dan standar kesehatan olahan Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>13. Fasilitasi pemasaran, promosi dan pameran hasil olahan asal Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>14. Penumbuhan dan Pengembangan Kemitraan usaha Penumbuhan dan pengembangan usahatani terpadu</p>
<p>3</p>	<p>Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang kuat dan mandiri</p>	<p>5. Meningkatkan ketersediaan pangan;</p> <p>6. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;</p> <p>7. Meningkatkan sistem kelembagaan pangan dan infrastruktur;</p> <p>8. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);</p> <p>Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan.</p>

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian: 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
		Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	ton	361951	\sum Produksi pada Bulan Januari s.d. Desember
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	ton	245812	\sum Produksi pada Bulan Januari s.d. Desember
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	ton	154372	\sum Produksi pada Bulan Januari s.d. Desember
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	ton	6592	\sum Produksi pada Bulan Januari s.d. Desember

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	kg/kapita/tahun	187	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	88.5	

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2020	Target Akhir Renstra 2023
1.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	ton	354748	361951	443406
2.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	ton	221282	245812	301130
3.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	ton	151330	154372	189112
4.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	ton	6462	6592	8075
5.	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	kg/kapita/tahun	185	189	231
6.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	85	88.5	92.5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tahun 2020 sebesar 145,55 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	Ton	361951	443.716	122.60%	Sangat Tinggi
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	Ton	245812	221070	89.93%	Tinggi
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	Ton	154372	235738	152.7%	Sangat Tinggi
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	Ton	6592	18955.63	287.55%	Sangat Tinggi
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	kg/kapita/ tahun	189	231	122.22%	Sangat tinggi
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88.5	89.10	100.68%	Sangat Tinggi
Rata-rata					145,95%	Sangat tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi”

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi” tahun 2020 sebesar 361951 ton dan realisasinya 443.716 ton atau capaian kinerja sebesar 123.86% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Januari-*

Desember 2020). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

2) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya”

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya” tahun 2020 sebesar 245812 ton dan realisasinya 221070 ton atau capaian kinerja sebesar 89.93% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Januari-Desember 2020*). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun, terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura”

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura” tahun 2020 sebesar 154372 ton dan realisasinya 235738 ton atau capaian kinerja sebesar 152.7% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Januari-Desember 2020*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

3) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan”

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan” tahun 2020 sebesar 6592 ton dan realisasinya 18955.63 ton atau capaian kinerja sebesar 287.55% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Januari-Desember 2020*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

4) Indikator Kinerja “Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)”

Target kinerja “Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)” tahun 2020 sebesar 189 kg perkapita pertahun dan realisasinya 231 kg perkapita per tahun .atau capaian kinerja sebesar 122,22% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Januari-Desember 2020 dan Sumedang Dalam Angka (Tahun 2020 (BPS))*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok Lumbung Pangandi lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

5) Indikator Kinerja “Skor Pola Pangan Harapan (PPH)”

Target kinerja “Skor Pola Pangan Harapan (PPH)” tahun 2020 sebesar 88.5% dan realisasinya 89.01% atau capaian kinerja sebesar 100.68% (*Laporan Analisis Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang Tahun 2020*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya dampak sosial dan ekonomi pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun. Pembatasan aktivitas sosial juga mempengaruhi kegiatan sosialisasi mengenai makanan yang sehat dan aman kepada masyarakat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang

mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap masyarakat di lapangan baik dengan menggunakan media seperti poster, himbuan dan memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 145,95%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 109,22 %. Terjadi peningkatan/penurunan kinerja sebesar 36,73 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	Ton	358331	383415	107,00	361951	448320	123.86	Meningkat
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	Ton	240595	257826	107,16	245812	221070	89.93	Menurun
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	Ton	152843	177517	116,14	154372	235738	152.7	Meningkat
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	Ton	6527	7676	117,6	6592	18955.63	287.55	Meningkat
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	kg/ka-pita/tahun	187	200	106,95	189	223	122,22	Meningkat
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	87.3	87.7	100,45	88.5	89.10	100.68	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2020	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2020
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	443406	448320	101.09%
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	301130	221070	89.93%
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	189112	235738	124.65%
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	8075	18955.63	234.74%
Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	231	223	96,53%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.5	89.1	96.32%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Rata-rata realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar 96,29 % sedangkan realisasi kinerja (output) program/kegiatan rata-rata sebesar 125,60%. Dengan demikian pada tahun 2020 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya rata-rata sebesar 23,91%.

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Input			Output / Kinerja			Efisiensi (%)	Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (5)	(10)
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	4.144.751.043	4.016.407.505	96,9	769.087	889921	115,71	18,81	efisien
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	10.110.194.341,50	10.027.586.600	99,18	769.087	889921	115,71	16,53	efisien
	Program Pengolahan dan	673.108.400	670.898.750	99,67	769.087	889921	115,71	16,04	Efisien

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Input			Output / Kinerja			Efisiensi (%)	Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (5)	(10)
	Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan								
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	74.162.300	14.004.300	18,88	769.087	889921	115,71	96,83	Efisien
Menjamin ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	496.431.125	484.580.625	97,61	189	223	122,22	24,61	Efisien
		496.431.125	484.580.625	97,61	88.5	89.10	100.68	3,07	Efisien
Rata-rata								29,31	Efisien

Adanya efisiensi anggaran diperoleh dari :

- a. Sisa tender;
- b. Dukungan capaian fisik dari APBN Dekonsentrasi dan TP;
- c. Dukungan Belanja Langsung APBD Provinsi.
- d. Pencapaian Produksi dari Swadaya Masyarakat

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Ketersediaan Pangan Utama dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 solusi/rekomendasinya adalah perkuatan cadangan pangan masyarakat.

Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita dengan target sebesar 93,35 % dan realisasinya 93,35% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 solusi/rekomendasinya adalah pemenuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan

lahan pekarangan untuk konsumsi sendiri maupun sebagai tambahan penghasilan keluarga dalam rangka pemenuhan konsumsi.

Indikator kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan tahun 2020 yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai makanan (khususnya pangan dari hasil pertanian segar maupun olahan pangan segera) yang aman (bebas dari zat kimia berbahaya) masih rendah solusi/rekomendasinya adalah melakukan sosialisasi baik dengan kegiatan langsung maupun tidak langsung mengenai Makanan yang sehat dan aman.

2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Indikator kinerja program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2020 yaitu Jumlah produksi Tanaman Pangan : a.padi b.tanaman pangan lainnya dengan target sebesar Tanaman Pangan : a. Padi : 361.951 Ton b. Tanaman Pangan Lainnya 245.812 Ton dan realisasinya: a. Padi : 443,716 Ton atau capaian kinerja sebesar 122,60% b. Tanaman Pangan Lainnya 221.070 Ton atau capaian kinerja sebesar 89,93 %. Realisasi kinerja jumlah produksi tanaman padi melebihi target sedangkan jumlah produksi tanaman pangan lainnya tidak mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 sehingga banyak aktivitas yang terganggu dan di lapangan masyarakat/petani lebih memilih menanam tanaman padi daripada tanaman pangan yang lain dengan alasan untuk pemenuhan bahan pokok utama karena dikhawatirkan ketahanan pangan menurun. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas tanaman pangan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19. Indikator kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2020 yaitu Jumlah produksi Tanaman Hortikultura dengan target sebesar 154.372 ton dan realisasinya 235.738 ton atau capaian kinerja sebesar 152,7 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas hortikultura di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

Indikator kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu jumlah produksi Tanaman Perkebunan dengan target sebesar 6.592 ton dan realisasinya 18.955 .atau capaian kinerja sebesar 287%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target :dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap tani komoditas perkebunan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sector yang tidak berhenti pada masa pandemic covid-19.

3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah penambahan alat mesin pertanian (Unit) dengan target sebesar 6.352 unit dan realisasinya 6.064 unit atau capaian kinerja sebesar 95,47%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Luas lahan pertanian yang terairi (Hektar) dengan target sebesar 2.350 ha dan realisasinya 5.029,98 ha atau capaian kinerja sebesar 214,04 %. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

Indikator kinerja Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah penambahan panjang jalan

pertanian (Km) dengan target sebesar 92 km dan realisasinya 77,801 atau capaian kinerja sebesar 84,57%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

4) Program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan

Indikator kinerja Program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian dengan target sebesar 138 kelompok dan realisasinya 134 atau capaian kinerja sebesar 97,10.%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target . Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat.

Indikator kinerja Program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan tahun 2020 yaitu Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani dengan target sebesar 58 dokumen dan realisasinya 52 atau capaian kinerja sebesar 89,66 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sector yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan dan pembinaan di lapangan agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di masyarakat

5) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan

Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani dengan target sebesar 9 teknologi penyuluhan dan realisasinya 12 atau capaian kinerja sebesar 133,33%. Target kinerja tidak tercapai/tercapai/melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan serta Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan di lapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani.

Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Penumbuhan Kelompok Tani Baru dengan target sebesar 550 kelompok dan realisasinya 474 atau capaian kinerja sebesar 86,18%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan terutama pembentukan kelompok yang memerlukan pengumpulan orang di suatu tempat. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan di lapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani. Indikator kinerja Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan tahun 2020 yaitu Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dengan target sebesar : 2.242 kelompok: pemula:757 keltan lanjut:1407 keltan madya:74 keltan utama:4 keltan dan realisasinya sebesar : 2.900 kelompok: pemula: 1360 keltan lanjut:1394 keltan madya:61 keltan utama: 1 keltan atau capaian kinerja sebesar 96,54 %. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemic Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Adanya pembatasan orang untuk berkumpul juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan Penyuluhan dan tentunya sangat mempengaruhi penilaian kelas kemampuan kelompok tani.. Solusi/rekomendasinya adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan di lapangan dan penggunaan saran Informasi Teknologi agar outcome dari program hasil dari input berbagai kegiatan optimal dan terasa dampaknya di petani.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan - Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	361951	443.716	122.60%	Berhasil
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya		245812	221070	89.93%	Tidak berhasil
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura		154372	235738	152.7%	Berhasil
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan		6592	18955.63	287.55%	Berhasil
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	189	231	122.22%	Berhasil
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		88.5	89.10	100.68%	Berhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 96,29 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	- Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) - Skor pola pangan harapan (PPH)	1.PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	496.431.125	484.580.625	97,61	11.850.500
		- Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	185.039.050	184.738.550	99,84	300.500
		- Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	212.109.850	206.109.850	97,17	6/000/000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	40.000.000	35.580.000	88,95	4.420/000
		- Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan	3.092.325	3.092,325	1000	3.089.233
		- Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	56.189.900	55.058.900	97,99	1.131.000
Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah	Jumlah produksi komoditas pertanian : 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan	2.PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERAKEBUNAN	4.144.751.043	4.016.407.505	96,9	128.343.538
		- Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Serealia	279.228.700	240.337200	86,07	38.891.500
		- Peneningaktan Produksi Dan Produktivitas Palawija	313.368.800	311.732.800	99,48	1.636.000
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija	64.167.375	64.077.250	99,86	90.125
		- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	51.460.725	51.460.725	1000	0
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	174.587.608	167.717.520	96,06	6.870.088
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	236.504.925	229.823.425	97,17	6.681.500
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan	53.239.960	48.620.960	91,31	4.619.000
		- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	54.933.300	53.612.550	97,6	1.320.750
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar	260.099.500	258.369.500	99,33	1.730.000
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Dan Rempah	2.263.600	2.263.600	1000	0
		- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani	2.683.800	2.158.800	80,44	525.000
		- Pemberdayaan Buruh Tani	1.676.525.500	1.622.492.925	96,78	54.032.575

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan	186.000.000	183.406.000	98,61	2.594.000
		- Penigkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-Buahan Dan Tanman Hias (DBHCHT)	58,091.000	56.188.000	96,72	
		- Penerapan Goodagricultural Practices Budidaya Tembakau Mole Dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)	337.571.250	336.121.250	99,57	1.450.000
		- Pengembangan Data Data Dan Informasi Pembangunan Pertanian	394.025.000	388.025.000	98,48	6.000.000
		3. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	10.110.194.341,50	10.027.586.600	99,18	82.607.741,5
		- Pengolahan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.090.204.812,50	5.085.318.750	99,9	4.886.063
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air	1.815.858.750	1.784.752.250	98,29	31.106.500
		- Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	868.461.275	866.897.250	99,82	1.564.025
		- Perlindungan Lahan Pertanian	50.000.000	46.750.000	93,5	3.250.000
		- Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	138.729.000	138.529.000	99,86	200.000
		- Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	191.771.454	179.590.300	93,67	12.181.154
		- Pengelolaan Penyediaan Dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida	38.019.050	37.929.050	99,76	90.000
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)	1.917.190.000	1.887.820.000	98,47	90.000
		4.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	673.108.400	670.898.750	99,67	22.0909.650
		- Penanganan Panen Dan Paca Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	1.971.190.000	1.887.820.000	98,47	83.370.000
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Tanaman Pangan	1.989.750	1.989.750	1000	0
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	56.130.600	56.130.600	1000	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Penanganan Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	186.847.800	184.881.100	98,95	0
		5. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGNGAN	74.162.300	14.004.300	18,88	60.158.000
		- Peningkatan Kapasitas Penyuluh	74.162.300	14.004.300	18,88	65.880.700
Total			43.318.880.726	41.714.041.272	96,29	231.027.229,5

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) realisasi anggaran sebesar 97,24 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2019)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.106.225.000	1.051.470.634	95,05	54.754.366
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	148.680.000	104.535.270	70,31	44.144.730
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.500.000	296.500.000	100,00	0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.920.000	28.920.000	100,00	0
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	130.000.000	122.232.464	94,02	7.767.536
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	50.000.000	50.000.000	100,00	0
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	144.000.000	143.200.000	99,44	800.000
		Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	214.625.000	212.932.900	99,21	1.692.100
		Penyediaan Jasa Kebersihan	28.500.000	28.500.000	100,00	0
		Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat daerah	55.000.000	54.650.000	99,36	350.000
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	10.000.000	100,00	0
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.292.065.500	1.193.576.150	92,38	98.489.350
		Pembangunan Gedung Kantor	284.900.000	205.283.000	72,05	79.617.000
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	219.845.500	212.954.500	96,87	6.891.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	300.000.000	298.572.000	99,52	1.428.000
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	111.683.500	111.441.000	99,78	242.500
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	96.536.500	87.061.650	90,19	9.474.850
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	58.000.000	58.000.000	100,00	0
		Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	21.000.000	21.000.000	100,00	0
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	200.100.000	199.264.000	99,58	836.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000	3.000.000	100,00	0
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000	100,00	0
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98.098.000	97.473.000	99,36	625.000
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000	39.375.000	98,44	625.000
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	58.098.000	58.098.000	100,00	0
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08	4.422.700
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08	4.422.700
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	15.000.000	11.400.000	76,00	3.600.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	15.000.000	11.400.000	76,00	3.600.000
		URUSAN PANGAN	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57	564.293.459
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57	564.293459
		Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	198.500.000	196.700.500	99,09	1.799.500
		Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	261.250.000	52.600.000	20,13	208.650.000
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	95.000.000	93.984.145	98,93	1.015.8550
		Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS	38.000.000	36.367.500	95,70	1.632.500
		Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	1.000.000.000	974.664.800	97,47	25.335.200
		Pengembangan dan Penganekaragaman	1.000.000.000	903.101.750	93,12	96.898.250

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Konsumsi Keamanan Pangan				
		LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	5.000.000.000	4.771.038.346	95,42	228.961.654
		URUSAN PILIHAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56	2.831.766.948
		URUSAN PERTANIAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56	2.831.766.948
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.909.106.000	1.471.052.70	87,60	
		Peningkatan Kapasitas Petani	200.000.000	69.339.500	34,67	130.660.500
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	531.325.000	531.325.000	100,00	0
		Penyusunan Desain Perencanaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pertanian	103.675.000	103.637.000	99,96	38.000
		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	274.106.000	260.900.000	95,18	13.206.000
		Pembangunan Sentra Pertanian Mangga Gedong Gincu dan Sawo Sukatali dalam Mendukung Pariwisata Jatigede	800.000.000	775.851.250	96,98	24.148.750
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38.197.941.000	35.810.781.602	93,75	2.387.159.398
		Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK)	2.982.174.000	2.966.864.000	99,49	15.310.000
		Pengelolaan Sumber-sumber Air dan Irigasi Pertanian pada Usaha Tani Tembakau melalui Kegiatan Padat Karya	1.500.000.000	1.485.406.000	99,03	14.594.000
		Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	6.285.000.000	5.775.278.000	91,89	509.722.000
		Perlindungan Lahan Pertanian	250.000.000	249.726.300	99,89	273.700
		Pengelolaan Jalan Pertanian Usaha Tani Tembakau	1.005.217.000	998.789.000	99,36	6.428.0000
		Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	12.575.550.000	11.001.645.802	87,48	1.573.904.198
		Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi)	5.600.000.000	5.557.520.000	99,24	42.480.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang	5.000.000.000	4.788.282.500	95,77	211.717.500
		Pengembangan Jalan Usaha Tani	3.000.000.000	2.987.270.000	99,58	12.730.000
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	425.894.000	404.654.000	95,01	21.240.000
		Pengelolaan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Tembakau	150.000.000	149.272.500	99,52	727.500
		Penanganan Pasca Panen, Pengeolahan dan	275.894.000	255.381.500	92,57	20.152.500

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemasaran Hasil Tanaman Kopi				
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	3.463.542.000	3.208.227.700	92.63	255.314.300
		Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	1.488.542.000	1.388.085.700	93.25	100.456.300
		Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Pertanian	640.000.000	636.400.000	99.44	3.600.000
		BOP Penyuluh Pertanian PNS (Bantuan Provinsi)	600.000.000	465.500.000	77.58	134.500.000
		Fasilitas Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Povinsi)	735.000.000	718.242.000	97.72	16.758.000
		JUMLAH	54.254.993.500	52.755.048.127	97.24	1.499.945.373

Dengan demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 0,95 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 rata-rata sebesar 145,95% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi sebesar 122,60 % (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya sebesar 89,93%. (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Jumlah Produksi Hortikultura sebesar 152,7 %. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Jumlah Produksi Perkebunan sebesar 287,55 %. (Sangat Tinggi).
- 5) Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok (beras) sebesar 122,22 %. (Sangat Tinggi).
- 6) Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100,68%. (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2020 meningkat/menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebesar 109,22 % atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 36,73 %

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2020, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dan petugas teknis lapangan yang tersedia dengan peningkatan kualitas melalui pembinaan dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
2. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada para petani di Kabupaten Sumedang secara kontinyu.
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan pertanian.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap timbulnya serangan hama penyakit tanaman.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target

kinerjanya. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan melalui inovasi kinerja dari perencanaan , penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sehingga harapan dapat dicapai secara lebih maksimal

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMEDANG



Ir. H. AMIM, MM
NIP. 196209091990021001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**